



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Latar Belakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yaitu dalam melakukan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat dan pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun negara. Di sisi lain bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Badan usaha tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Pajak dikenakan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain ketika pengusaha melakukan pembelian, bahkan ketika melakukan penjualan produk atau jasa. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajak perusahaan antara lain dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dimanfaatkan dengan mencari celah-celah tertentu yang ada dalam aturan pajak. Secara teoritis, *tax planning* adalah bagian dari manajemen pajak dalam menyusun strategi penghematan pajak, yaitu mengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga pajak penghasilan dan pajak lainnya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan yang disebabkan oleh *loopholes* dalam peraturan perpajakan

Masalah yang seringkali timbul adalah setiap wajib pajak menolak untuk membayar pajak dalam jumlah yang besar dan selalu berusaha melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghindaran pajak dengan cara legal yaitu wajib pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan peraturan pajak (*loopholes*). Adapun cara penghindaran pajak dilakukan dengan cara illegal dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilan yang harusnya dikenakan pajak. Tindakan penggelapan pajak ini akan dikenakan sanksi hukum atau pidana. Hal-hal tersebut merefleksikan bahwa banyak wajib pajak kurang antusias sehingga yang dilakukan adalah membayar pajak pada tingkat terendah. Selain itu, penghindaran dilakukan dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Penelitian mengenai perencanaan pajak telah dilakukan sebelumnya oleh Anisah Nur Eka (2011) dengan menggunakan penelitian kuantitatif mengungkapkan bahwa dengan perencanaan pajak maka wajib pajak dapat memperkecil beban biaya pajak atau pajak terhutang dan dilain pihak dapat membantu wajib pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan investasi di masa depan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Merry (2012) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif menyatakan bahwa perencanaan pajak dilakukan untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku guna mencegah sanksi dikemudian hari yang berdampak pada minimalisasi beban pajak yang wajib dibayar perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, perencanaan pajak dilakukan agar tidak membayar pajak terlalu besar dengan memperkecil beban biaya pajak dan harus dilakukan sesuai ketentuan perpajakan untuk mencegah timbulnya sanksi. Selain itu, ada hal lain belum terungkap yang membuat perusahaan termotivasi dalam melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, penulis ingin mencari makna yang berbeda yang membahas motivasi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



PT. WKI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan kartu. Seperti perusahaan lainnya, PT. WKI juga ingin memiliki perencanaan pajak yang baik untuk mengefisienkan kewajibannya dengan menyiasati ketentuan perpajakan agar hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan benar dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan dirinya tetapi tidak merugikan pemerintah. Perusahaan memanfaatkan peluang untuk meminimalisasi beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Badan usaha merencanakan hal tersebut mempunyai motif agar terhindar dari pajak dengan memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan. Motif perusahaan ini dilakukan karena perusahaan tidak ingin membayar pajak dalam jumlah yang besar sehingga merencanakan setiap peluang yang ada untuk menghindari pajak.

Penelitian ini membahas mengenai masalah kesadaran dalam pemenuhan kewajiban pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan suatu analisis penelitian dengan judul “**Studi Fenomenologi : Memaknai Perencanaan Pajak**”.

Karena kewajiban membayar pajak pada umumnya dilakukan bukan didasarkan pada kesadaran murni dalam diri, sehingga subyek pajak melakukan perencanaan pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perusahaan memaknai perencanaan pajak?
2. Hal-hal apa yang menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



3. Apa motif yang dilakukan perusahaan dalam merencanakan pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti membatasi masalah yaitu makna perencanaan pajak dan motif yang dilakukan perusahaan dalam merencanakan pajak.

C.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian berjalan searah dan menghindari perluasan masalah, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada dua orang informan, yaitu seorang manajer dan kepala bagian keuangan karena informan tersebut menetapkan kebijakan dan menjalani aktivitas perencanaan pajak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan pembahasan secara holistik dimana penelitian merefleksikan nilai-nilai yang menyeluruh atau utuh berdasarkan aktivitas dan pengalaman.

3. Unit analisis penelitian ini dibatasi hanya berkenaan dengan pajak penghasilan perusahaan (PPh).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana informan memaknai perencanaan pajak?”



F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui makna dari perencanaan pajak dalam perusahaan.
2. Mengetahui hal yang menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak.
3. Mengetahui motif yang dilakukan perusahaan dalam merencanakan pajak.

G. Manfaat Penelitian

1. Perusahaan : memahami makna perencanaan pajak yang dilakukan, serta membantu merefleksikan nilai-nilai kesadaran dalam pembayaran pajak atas penghasilan yang telah diperoleh.
2. Penulis : membantu penulis memahami makna dari perencanaan pajak yang dilakukan dan memahami perspektif dari beberapa informasi seperti yang dirasakan sesungguhnya dari pengalaman yang terjadi pada masa lalu serta menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terhadap obyek yang diteliti.
3. Peneliti Lain : menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak atas pajak penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.